



Reformasi Hukum Penyimpanan Protokol Notaris Digital Guna Mewujudkan Kepastian dan Kemanfaatan Hukum

Muhammad Roykhan Rashif Aulia ^{a,*}, Riski Tiara Tasya ^b, Ananda Milda Aulia ^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

^b Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

* Email: royrashifmkn@gmail.com

Received: 09-10-2025

Revised: 25-11-2025

Accepted: 30-12-2025

Published: 31-12-2025

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara melalui keberadaan alat bukti tertulis yang bersifat autentik, salah satunya yang dibuat oleh notaris. Salah satu kewajiban utama notaris adalah menyimpan *minuta akta* sebagai bagian dari protokol notaris yang berkedudukan sebagai arsip negara. Namun demikian, kerangka regulasi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P) belum mengatur secara khusus dan komprehensif mengenai pengelolaan protokol notaris dalam format digital, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang mendasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan pengaturan penyimpanan protokol notaris yang berlaku, mengidentifikasi permasalahan struktural dalam praktik penyimpanan konvensional, serta merumuskan model reformasi hukum yang komprehensif menuju digitalisasi protokol notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpanan protokol notaris secara konvensional menghadapi berbagai risiko struktural yang serius, meliputi kerentanan fisik dokumen, ancaman bencana alam sebagaimana tercermin dalam peristiwa tsunami Aceh tahun 2004, kesulitan dalam proses alih protokol, serta keterbatasan aksesibilitas. Studi komparatif terhadap Jepang, Korea Selatan, dan Jerman menunjukkan bahwa digitalisasi protokol notaris merupakan langkah yang layak dan memberikan berbagai manfaat. Model reformasi hukum yang diusulkan mencakup revisi UUJN-P, harmonisasi normatif dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Kearsipan, pembangunan infrastruktur penyimpanan digital terpusat, penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia notaris.

Kata Kunci: Digitalisasi; Protokol Notaris; Reformasi Hukum.

Abstract

Indonesia, as a state governed by the rule of law, guarantees legal certainty for every citizen through the existence of authentic written evidence, one of which is produced by a notary. One of the principal obligations of a notary is to preserve the original deed (*minuta akta*) as part of the notarial protocol, which constitutes a state archive. However, the regulatory framework under the Law on Notarial Office (UUJN-P) has not specifically and comprehensively regulated the management of notarial protocols in digital form, thereby creating a fundamental legal vacuum. This study aims to analyze the weaknesses of the existing regulations governing the storage of notarial protocols, identify structural problems in conventional storage practices, and formulate a comprehensive legal reform model toward the digitalization of notarial protocols. This research employs a qualitative normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Secondary data were obtained through document analysis and structured interviews. The findings indicate that conventional storage of notarial protocols faces serious structural risks, including the physical vulnerability of



documents, the threat of natural disasters as evidenced by the 2004 Aceh tsunami, difficulties in protocol transfer procedures, and limited accessibility. A comparative study of Japan, South Korea, and Germany demonstrates that the digitalization of notarial protocols is both feasible and beneficial. The proposed legal reform model includes amendments to the Law on Notarial Office, normative harmonization with the Electronic Information and Transactions Law and the Archival Law, the development of a centralized digital storage infrastructure, the implementation of certified electronic signatures, and the strengthening of notaries' human resource capacity.

Keywords: *Digitalization; Notarial Protocol; Legal Reform.*

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Penegasan konstitusional tersebut bermakna bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus senantiasa berlandaskan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

Keberadaan alat bukti tertulis yang bersifat autentik merupakan salah satu bentuk pemberian kepastian hukum terhadap perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta menjalankan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kewenangan notaris dalam membuat akta autentik ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu notaris berwenang membuat akta autentik mengenai seluruh perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan *grosse*, salinan, dan kutipan akta. Kewenangan tersebut berlaku sepanjang pembuatan akta tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau pihak lain yang ditetapkan oleh undang-undang (Sjaifurrachman & Adjie, 2021).

Kewenangan notaris juga diuraikan dalam Pasal 15 ayat (2), yaitu bahwa notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus, membuat salinan dari surat di bawah tangan yang memuat uraian sebagaimana tertulis dan tergambar dalam surat yang bersangkutan, mengesahkan kesesuaian fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, serta membuat akta risalah lelang. Peran notaris merupakan salah satu profesi yang berada di garda terdepan dalam membantu masyarakat mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum. Salah satu implementasinya adalah pembuatan akta dalam bentuk *minuta akta* yang kemudian disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 13 mendefinisikan protokol notaris sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Wiguna dkk., 2024).

Ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa protokol notaris merupakan arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh notaris. Sebagai bagian dari arsip negara, pengelolaannya harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 sebagai aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur bidang kearsipan. Namun demikian, pengaturan mengenai kearsipan dalam undang-undang tersebut belum mengatur secara khusus mengenai protokol notaris. Demikian pula, protokol notaris sebagai arsip negara belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagai contoh, belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai penyelenggaraan kearsipan protokol notaris yang mencakup kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan arsip protokol notaris. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris dalam melaksanakan kewajiban penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris.

Sebagai contoh lain, terdapat keadaan yang tidak dapat ditanggulangi oleh manusia, yaitu bencana alam. Salah satu bencana alam yang mengakibatkan hilangnya protokol notaris secara massal adalah tsunami Aceh pada tahun 2004. Peristiwa semacam ini menunjukkan bahwa, apa pun penyebabnya, kerusakan atau kehilangan arsip notaris berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Globalisasi telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan teknologi informasi dan media elektronik sehingga mendorong lahirnya berbagai inovasi dan terobosan baru dalam bidang hukum. Dalam praktik kenotariatan, perkembangan teknologi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris. Salah satu contoh nyata keberhasilan negara yang menganut sistem *civil law* dalam beradaptasi dengan perkembangan tersebut adalah Jepang melalui digitalisasi protokol notaris. Prosedur pelaksanaan notaris elektronik di Jepang dilakukan dengan cara klien menyiapkan dokumen digital dalam format PDF (*Portable Document Format*) yang dilengkapi dengan tanda tangan digital. Permohonan tersebut kemudian diproses secara daring melalui situs web Kementerian Kehakiman Jepang dan selanjutnya diteruskan kepada Pusat Notaris Elektronik JNNA (*Japan National Notary Association*). Pada saat proses autentikasi dokumen dilakukan, pihak yang mengajukan permohonan notarialisasi elektronik tetap diwajibkan hadir di hadapan notaris (Himami dkk., 2025).

Inovasi digitalisasi protokol Notaris di Indonesia sangat mungkin diwujudkan. Sistem yang diterapkan dapat mengadopsi praktik yang telah berhasil diterapkan di Jepang, Korea Selatan, dan Jerman. Dalam mekanisme tersebut, notaris dan klien terlebih dahulu melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya, notaris menginput dan menyimpan dokumen ke dalam satu basis data yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Salinan arsip protokol tersebut merupakan bentuk penyimpanan digital arsip protokol Notaris. Selain itu, telah tersedia payung hukum yang mengatur digitalisasi arsip. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar bahwa pelayanan jasa dan penyimpanan dokumen notaris dapat dilakukan dalam bentuk digital.

Berdasarkan judul penelitian tersebut, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi pengaturan perundang-undangan mengenai penyimpanan protokol Notaris pada masa sekarang, permasalahan yang muncul dalam praktik penyimpanan protokol Notaris pada masa sekarang, serta reformasi

hukum penyimpanan protokol Notaris digital guna mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penyimpanan protokol notaris. Jenis penelitian ini digunakan untuk menghasilkan argumentasi mengenai dampak yang ditimbulkan akibat tidak diaturnya secara spesifik teknis penyimpanan protokol notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, kekosongan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian dan kekacauan hukum serta menghambat terwujudnya tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang memuat berbagai bahan hukum. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dengan menelaah bahan-bahan yang merupakan data sekunder terkait penyimpanan protokol notaris dan pengaturannya, termasuk yang terdapat dalam berbagai qanun, baik yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan terdiri atas studi dokumen dan wawancara (*interview*). Penggunaan kedua alat pengumpulan data tersebut bertujuan untuk memperoleh data secara lebih rinci mengenai teknis penyimpanan protokol notaris yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penilaian berdasarkan teori konvergensi hukum, teori keadilan, teori kepastian hukum, dan teori kemanfaatan hukum.

Studi dokumen dilakukan dengan menelusuri dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan penyimpanan protokol notaris. Sementara itu, wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman sehingga dapat dikategorikan sebagai wawancara terstruktur. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan preskriptif. Dalam analisis deskriptif, data yang relevan, baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, hasil wawancara, maupun sumber lainnya, diolah dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara komprehensif sesuai dengan judul penelitian, latar belakang masalah, dan rumusan masalah yang diajukan. Analisis dilakukan dengan menjawab setiap rumusan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Adapun penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode induktif, yaitu proses penalaran yang menghasilkan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan dalam penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perundang-Undangan Tentang Penyimpanan Protokol Notaris di Masa Sekarang

Produk akhir dari tugas dan kewenangan notaris adalah akta yang memiliki kekuatan hukum. Dalam pembuatan akta tersebut, notaris wajib memperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku, termasuk aspek formal sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan (UUJN-P) mengenai bentuk dan susunan akta notaris. Setelah akta dibuat, notaris berkewajiban merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P serta menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN-P.

Protokol Notaris merupakan kumpulan dokumen yang disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berkedudukan sebagai arsip negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 13 UUJN-P. Protokol Notaris berfungsi sebagai alat bukti atas adanya perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pihak terkait berbagai perbuatan, perjanjian, dan penetapan dalam ranah hukum perdata. Berdasarkan Pasal 62 UUJN, Protokol Notaris meliputi:

- a) *Minuta akta*;
- b) Repertorium atau buku daftar akta;
- c) Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftarkan;
- d) *Klapper* atau buku daftar nama penghadap;
- e) Buku daftar protes;
- f) Buku daftar wasiat; dan
- g) Buku daftar lainnya yang wajib disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ([Sjaifurrachman & Adjie, 2021](#)).

Berkenaan dengan masa jabatan, Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN menetapkan bahwa notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya pada usia 65 tahun. Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan tersendiri terkait keberlanjutan penyimpanan protokol notaris. Pasal 63 UUJN mengatur bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam jangka waktu 30 hari yang dituangkan dalam berita acara penyerahan. Namun demikian, mekanisme teknis mengenai penyerahan dan pengelolaan protokol setelah diserahkan belum diatur secara memadai, terutama apabila dikaitkan dengan kebutuhan digitalisasi arsip.

Dari perspektif hukum kearsipan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan seharusnya menjadi dasar pengaturan pengelolaan arsip negara secara komprehensif. Akan tetapi, undang-undang tersebut belum secara khusus mengatur Protokol Notaris sebagai salah satu jenis arsip negara yang memerlukan pengelolaan khusus. Ketiadaan pengaturan yang spesifik tersebut menimbulkan kekosongan norma yang menyebabkan pengelolaan Protokol Notaris berada dalam wilayah yang belum memiliki kepastian hukum secara memadai.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, memberikan landasan yuridis bagi pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Pasal 5 ayat (1) UU ITE secara tegas menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan tersebut, yang dikombinasikan dengan Pasal 11 UU ITE mengenai tanda tangan elektronik, pada prinsipnya membuka ruang bagi digitalisasi dokumen kenotariatan. Namun demikian, pengakuan yuridis terhadap dokumen elektronik dalam UU ITE masih bersifat umum dan belum dielaborasi secara spesifik dalam konteks kenotariatan. Hingga saat ini, belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur standar teknis enkripsi, mekanisme autentikasi, prosedur penyimpanan jangka panjang, maupun tata cara akses terhadap protokol notaris dalam format digital ([Hernoko, 2020](#)).

Praktik Penyimpanan Notaris di Masa Sekarang

Kajian terhadap praktik penyimpanan protokol notaris di Indonesia mengungkapkan sejumlah permasalahan struktural yang bersifat sistemik dan berulang. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama yang saling berkaitan. Protokol notaris yang disimpan dalam format konvensional berbasis kertas menghadapi berbagai risiko kerusakan fisik yang tidak dapat sepenuhnya dicegah melalui tindakan preventif biasa. Kelembapan udara, paparan sinar matahari, serangan rayap dan serangga, kebocoran air, serta proses penuaan alami kertas merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap degradasi kualitas fisik dokumen dari waktu ke waktu. Menurut kajian pustaka di bidang ilmu kearsipan, kertas yang tidak memperoleh perlakuan pengawetan khusus memiliki estimasi usia sekitar 100–150 tahun sebelum mengalami kerusakan yang signifikan. Namun, dalam kondisi iklim tropis Indonesia yang lembap, proses degradasi tersebut dapat berlangsung jauh lebih cepat (Mulyoto, 2021).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana alam tertinggi di dunia karena berada di kawasan Cincin Api Pasifik (*Ring of Fire*) yang aktif secara geologis. Gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan kebakaran merupakan ancaman nyata terhadap keberlangsungan dokumen fisik. Tragedi tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 menjadi preseden yang paling dramatis, ketika ribuan dokumen protokol notaris sebagai arsip negara yang tidak ternilai musnah dalam waktu singkat tanpa didukung mekanisme pemulihan yang memadai. Kehilangan dokumen tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan hukum masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian kepemilikan tanah, perjanjian utang-piutang, serta berbagai hubungan hukum lainnya yang terdokumentasi dalam akta-akta yang turut musnah akibat bencana tersebut (Ekawati, 2021).

Ketika seorang notaris memasuki usia pensiun (65 tahun) atau berhenti menjalankan jabatannya karena alasan lain, timbul kewajiban pengalihan protokol sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UUJN. Namun, dalam praktiknya, proses pengalihan protokol tersebut kerap menimbulkan berbagai permasalahan. Pertama, volume fisik protokol yang harus dialihkan sering kali sangat besar karena seorang notaris yang menjalankan jabatan selama puluhan tahun dapat menghasilkan ribuan akta yang wajib disimpan dalam bentuk fisik. Kedua, belum terdapat standar baku mengenai tata kelola protokol yang diterima oleh notaris penerima. Ketiga, dalam beberapa kasus, notaris yang menderita sakit berat atau meninggal dunia secara tiba-tiba dapat menyebabkan protokolnya terlantar dan tidak dikelola sebagaimana mestinya.

Sistem penyimpanan konvensional yang bersifat desentralistis, yaitu setiap notaris menyimpan protokolnya masing-masing, menimbulkan hambatan yang signifikan dari aspek aksesibilitas. Pihak yang memerlukan salinan akta dari notaris yang telah pensiun, meninggal dunia, atau berpindah wilayah tugas sering kali menghadapi kesulitan yang tidak perlu dalam menelusuri keberadaan protokol tersebut. Kondisi ini semakin diperburuk oleh ketiadaan sistem inventaris terpusat yang memungkinkan penelusuran protokol dilakukan secara efisien. Akibatnya, proses penegakan hukum maupun pelaksanaan transaksi bisnis yang memerlukan akses terhadap dokumen historis menjadi terhambat (Makarim, 2020).

Reformasi Hukum Penyimpanan Protokol Notaris Guna Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum

Reformasi hukum dalam penyimpanan protokol notaris digital harus dibangun di atas fondasi teoritis yang kuat sekaligus berorientasi pada kebutuhan praktis. Pada bagian ini, penulis terlebih dahulu menguraikan kerangka teoritis yang menjadi landasan reformasi, kemudian memaparkan studi komparatif mengenai negara-negara yang telah berhasil menerapkan digitalisasi protokol notaris, dan diakhiri dengan formulasi model reformasi hukum yang diusulkan.

Reformasi hukum yang diajukan dalam penelitian ini berpijak pada tiga teori utama yang saling melengkapi. Pertama, teori kepastian hukum (*rechtzekerheid*) sebagaimana dikembangkan oleh Gustav Radbruch dan Jan Michiel Otto. Menurut Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum, selain keadilan dan kemanfaatan, yang harus diwujudkan secara seimbang. Dalam konteks protokol notaris digital, kepastian hukum berarti bahwa setiap dokumen yang disimpan secara digital memiliki jaminan keaslian, integritas, dan aksesibilitas yang dapat diandalkan (Purnamasari, 2022).

Kedua, teori kemanfaatan hukum (*utilitarianisme*) yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Bentham berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness of the greatest number*). Digitalisasi protokol notaris memiliki potensi manfaat yang sangat besar. Selain mempermudah akses bagi masyarakat, sistem digital juga dapat mengurangi biaya penyimpanan, meningkatkan efisiensi administrasi, serta memperluas jangkauan layanan kenotariatan ke wilayah-wilayah terpencil yang selama ini sulit dijangkau.

Teori konvergensi hukum menggambarkan kecenderungan berbagai sistem hukum yang berbeda untuk saling mendekati seiring dengan perkembangan globalisasi dan teknologi. Dalam konteks ini, konvergensi antara hukum kearsipan, hukum informasi dan transaksi elektronik, serta hukum jabatan notaris merupakan suatu keniscayaan yang perlu difasilitasi melalui legislasi yang adaptif dan progresif. Tanpa konvergensi normatif yang dirancang secara baik, digitalisasi protokol notaris berpotensi menghadapi berbagai hambatan yuridis yang sebenarnya dapat dihindari.

Sebagai studi komparatif, Jepang merupakan salah satu negara yang menganut sistem *civil law* dan telah berhasil mengimplementasikan sistem notaris digital secara komprehensif. Proses notarisasi elektronik di Jepang diselenggarakan melalui *Japan National Notary Association* (JNNA), yang memungkinkan klien mengajukan dokumen dalam format PDF yang telah dilengkapi tanda tangan digital. Permohonan tersebut diproses melalui portal daring Kementerian Kehakiman Jepang dan selanjutnya diteruskan ke Pusat Notaris Elektronik JNNA. Meskipun seluruh proses administrasi dilakukan secara digital, kehadiran fisik pemohon di hadapan notaris tetap disyaratkan pada tahap autentikasi. Ketentuan ini mempertahankan esensi jabatan notaris sekaligus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi administratif. Sistem tersebut terbukti mampu mengurangi biaya dan waktu pelayanan secara signifikan, serta menjamin keamanan dan integritas dokumen melalui penggunaan teknologi enkripsi tingkat tinggi (Hadjon & Djatmiati, 2014).

Selain itu, Korea Selatan mengembangkan sistem kenotariatan elektronik melalui platform *e-Notary* yang terintegrasi dengan infrastruktur tanda tangan

elektronik nasional (eSign). Sistem ini memungkinkan pembuatan dan penyimpanan akta notaris dalam format digital yang terstandarisasi, disertai mekanisme *backup* terpusat yang dikelola oleh lembaga kearsipan nasional. Keunggulan sistem Korea Selatan terletak pada integrasi horizontalnya dengan berbagai layanan publik digital lainnya, sehingga dokumen notaris dapat diverifikasi secara lintas instansi secara *real-time*.

Sebagai salah satu negara *civil law* dengan tradisi kenotariatan yang kuat, Jerman memberikan preseden penting mengenai bagaimana digitalisasi dapat diterapkan tanpa mengurangi kualitas dan integritas jabatan notaris. Jerman mengimplementasikan sistem *XJustiz*, yaitu standar pertukaran data elektronik di bidang peradilan dan kenotariatan yang memungkinkan notaris menyimpan, mengirim, dan mengautentikasi dokumen secara digital. Sistem tersebut dikelola di bawah pengawasan *Bundesnotarkammer* (Kamar Notaris Federal) dan beroperasi berdasarkan standar keamanan yang ditetapkan oleh *Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik* (BSI), yaitu lembaga keamanan siber federal Jerman.

Berdasarkan studi komparatif terhadap ketiga negara tersebut, dapat diidentifikasi beberapa elemen kunci yang menjadi prasyarat keberhasilan digitalisasi protokol notaris, yaitu: (1) tersedianya infrastruktur tanda tangan elektronik yang terstandarisasi; (2) keberadaan lembaga penyimpanan terpusat yang memiliki kapasitas teknis dan kelembagaan yang memadai; (3) dukungan regulasi yang jelas dan komprehensif; (4) penerapan mekanisme enkripsi dan keamanan siber yang andal; serta (5) tersedianya sistem pemulihan data (*disaster recovery*) yang telah teruji. Berdasarkan identifikasi permasalahan praktis dan hasil studi komparatif tersebut, penelitian ini mengusulkan suatu model reformasi hukum yang bersifat komprehensif dan bertahap. Model tersebut mencakup empat dimensi reformasi yang perlu dilaksanakan secara simultan.

Reformasi pada tingkat undang-undang merupakan fondasi utama dalam pembaruan sistem penyimpanan protokol notaris. Setidaknya, diperlukan revisi secara komprehensif terhadap UUJN-P yang secara eksplisit mengakui dan mengatur protokol notaris dalam format digital. Revisi tersebut sekurang-kurangnya harus mencakup definisi hukum mengenai protokol notaris digital, standar teknis minimum yang wajib dipenuhi, mekanisme autentikasi dan verifikasi dokumen digital, prosedur pengalihan protokol dalam lingkungan digital, serta sanksi hukum atas pelanggaran ketentuan penyimpanan digital. Selain revisi UUJN-P, diperlukan pula harmonisasi normatif antara UUJN-P, UU Kearsipan, dan UU ITE guna menghilangkan tumpang tindih pengaturan serta menutup celah hukum yang masih terdapat dalam ketiga regulasi tersebut (Yahanan, 2022).

Pentingnya pembangunan sistem penyimpanan arsip protokol notaris yang terpusat di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), perlu menjadi perhatian utama dalam upaya modernisasi administrasi kenotariatan. Sistem ini harus mampu menyimpan dokumen dalam format terstandarisasi, seperti PDF/A yang dirancang untuk penyimpanan jangka panjang, serta dilengkapi dengan enkripsi *end-to-end* yang memenuhi standar internasional. Selain itu, sistem tersebut harus memiliki mekanisme pencadangan (*backup*) berlapis pada beberapa lokasi geografis yang

berbeda guna meminimalkan risiko kehilangan data akibat bencana. Setiap notaris juga wajib mengunggah salinan digital protokol ke dalam sistem terpusat tersebut dalam jangka waktu tertentu setelah akta dibuat (Hasibuan, 2023).

Digitalisasi protokol notaris hanya dapat memberikan kepastian hukum yang memadai apabila setiap dokumen digital dilengkapi dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi (*qualified electronic signature/QES*) yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Elektronik (LSE) yang diakui negara. Dalam konteks Indonesia, penerapan mekanisme ini dapat diintegrasikan dengan sistem PERURI Digital Security yang telah memiliki kapasitas penerbitan sertifikat elektronik. Tanda tangan elektronik tersertifikasi memberikan jaminan atas: (i) identitas penandatangan; (ii) integritas dokumen yang tidak dapat diubah tanpa dapat dideteksi; dan (iii) *non-repudiation* atau ketidakmungkinan penyangkalan oleh pihak yang menandatangani dokumen. Namun demikian, keberhasilan reformasi hukum tidak dapat sepenuhnya bergantung pada perubahan regulasi semata. Diperlukan pula penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang komprehensif bagi seluruh notaris. Selain itu, perlu dibangun ekosistem pendukung yang mencakup standar teknis yang ditetapkan oleh lembaga standardisasi nasional, mekanisme pengawasan yang efektif oleh Majelis Pengawas Notaris, serta forum konsultasi teknis yang secara berkala mempertemukan notaris, ahli teknologi informasi, dan pembuat kebijakan. Dalam konteks tersebut, Ikatan Notaris Indonesia (INI) dapat berperan sebagai fasilitator utama dalam proses transisi menuju sistem digital yang lebih terintegrasi (Alam, 2020).

Model reformasi hukum yang diusulkan di atas, apabila diuji berdasarkan tiga tujuan hukum klasik yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, menunjukkan tingkat koherensi yang kuat. Dari perspektif kepastian hukum, sistem penyimpanan digital yang terstandardisasi dan terpusat memberikan jaminan yang jauh lebih kuat dibandingkan sistem konvensional. Dokumen yang tersimpan dalam format digital terenkripsi memiliki integritas yang dapat diverifikasi secara objektif kapan saja oleh pihak yang memiliki kewenangan akses, tanpa bergantung pada kondisi fisik arsip maupun keberadaan notaris tertentu.

Dari perspektif kemanfaatan, digitalisasi protokol notaris memberikan manfaat yang bersifat multidimensional. Bagi masyarakat, kemudahan akses terhadap salinan akta dapat diperoleh tanpa harus datang langsung ke kantor notaris sehingga menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Bagi notaris, digitalisasi mengurangi beban penyimpanan fisik yang selama ini memerlukan ruang dan biaya pemeliharaan yang signifikan. Sementara itu, bagi negara, terwujudnya arsip nasional yang terjamin kelestariannya merupakan aset hukum dan historis yang bernilai tinggi bagi generasi mendatang.

Dari perspektif keadilan, aksesibilitas yang lebih merata terhadap layanan kenotariatan yang dimungkinkan melalui digitalisasi merupakan perwujudan keadilan distributif. Masyarakat di daerah terpencil yang selama ini mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan notaris akan memperoleh manfaat yang setara dengan masyarakat di wilayah perkotaan. Selain itu, keamanan arsip yang lebih terjamin memastikan bahwa hak-hak hukum masyarakat yang terdokumentasi dalam akta notaris memperoleh perlindungan yang lebih adil terhadap risiko kehilangan maupun kerusakan dokumen (Koesoemawati & Rijan, 2023).

D. SIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan analisis yang telah dilakukan, penyimpanan protokol notaris di Indonesia masih menghadapi kekosongan norma yang fundamental, khususnya terkait pengaturan protokol dalam format digital. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengakui keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti, hingga saat ini belum terdapat regulasi yang secara khusus dan komprehensif mengatur tata kelola protokol notaris digital, baik dari aspek teknis maupun kelembagaan. Di samping itu, praktik penyimpanan protokol notaris secara konvensional masih menghadapi berbagai permasalahan struktural yang tidak dapat diselesaikan tanpa transformasi yang mendasar, seperti kerentanan fisik dokumen, ancaman bencana alam, kesulitan dalam proses alih protokol, serta keterbatasan aksesibilitas. Kasus musnahnya protokol notaris akibat tsunami Aceh pada tahun 2004 menjadi ilustrasi yang paling nyata mengenai rapuhnya sistem penyimpanan yang masih berlaku saat ini.

Reformasi hukum yang diperlukan harus dilakukan secara komprehensif dan berlapis, meliputi revisi Undang-Undang Jabatan Notaris beserta perubahannya (UUJN-P) yang secara eksplisit mengatur protokol digital, harmonisasi normatif antarperaturan perundang-undangan yang relevan, pembangunan infrastruktur digital terpusat di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), implementasi sistem tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia beserta ekosistem pendukungnya. Model reformasi yang diusulkan telah diuji berdasarkan tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta menunjukkan tingkat koherensi yang kuat terhadap ketiga tujuan tersebut.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memprioritaskan revisi UUJN-P dalam agenda legislasi nasional dengan memasukkan ketentuan teknis mengenai protokol notaris digital yang mengacu pada praktik terbaik internasional. Selain itu, Ikatan Notaris Indonesia diharapkan dapat berperan aktif sebagai mitra strategis dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, W. T. (2020). *Menjadi Notaris yang Profesional*. Media Inovasi.
- Ekawati, D. (2021). Digitalisasi Arsip Notaris dalam Perspektif Hukum Kearsipan Nasional. *Jurnal Notarius*, 14(1).
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2014). *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, F. Y. (2023). *Hukum Bisnis dan Transformasi Digital*. Prenada Media.
- Hernoko, A. Y. (2020). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana.
- Himami, D., Sari, N. K., & Ali, Moh. (2025). Kepastian Hukum Penggunaan Artificial Intelligence Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris. *Acten Journal Law Review*, 2(2). <https://journal.matracendikia.id/ajlr/article/view/32>
- Koesoemawati, I., & Rijan, Y. (2023). *Implementasi Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dalam Akta Notaris*. 11(3).
- Makarim, E. (2020). *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang*

- Cybernotary di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Mulyoto. (2021). *Perjanjian: Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai*. Cakrawala Media.
- Purnamasari, I. D. (2022). *Problematika Hukum Alih Protokol Notaris di Era Digital*. 7(3).
- Sjaifurrachman, H. A., & Adjie, R. H. (2021). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju.
- Wiguna, B. A., Ikhwansyah, I., & Mayana, R. F. (2024). Harmonisasi Peraturan Penyimpanan Protokol Notaris Digital. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, 7(2).
<https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1840>
- Yahanan, R. K. W. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Protokol Notaris dari Ancaman Bencana Alam. *Jurnal Sriwijaya Law Review*, 6(1).